



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 115/Pid.B/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | MACHSUN HENDRIK PRABOWO Als. HENDRIK Bin Alm. KUSNAN; |
| 2. Tempat lahir | : | Blitar; |
| 3. Umur / Tanggal lahir | : | 47 Tahun / 12 Oktober 1977; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki – laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Ciliman No. 15, RT. 01 RW. 04, Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Pedagang; |
| 9. Pendidikan | : | SMA; |

TERDAKWA II

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | HERU SUROSO Bin Alm. KATIRAN; |
| 2. Tempat lahir | : | Blitar; |
| 3. Umur / Tanggal lahir | : | 62 Tahun / 7 Desember 1962; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki – laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Gandusari, RT. 02 RW. 01, Desa Gandusari, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan Swasta; |
| 9. Pendidikan | : | SLTA; |

Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Als. HENDRIK Bin Alm.

KUSNAN ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 30 Maret 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 6 April 2025;
4. Penuntut perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 7 April 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025;

Terdakwa II. HERU SUROSO Bin Alm. KATIRAN ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 30 Maret 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 6 April 2025;
4. Penuntut perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 7 April 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 115/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 21 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 21 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Bin Alm. KUSNAN dan Terdakwa II. HERU SUROSO Bin Alm. KATIRAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing – masing Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dipotong selama Para Terdakwa ditahan sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat Datsun Go warna merah Nomor Polisi N-1618-AW beserta STNKnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil penjualan kambing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih; dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah tali tambang warna biru;

- 1 (satu) buah tali rafia warna hitam; dikembalikan pada Sdr. SUKARMEN;

- 2 (dua) batang besi bentuk L yang digunakan sebagai pengunci pintu; dikembalikan pada Sdr. DWI SUSANTO Als. DWI;

- 4 (empat) ekor hewan ternak kambing; dikembalikan pada Penuntut Umum untuk bukti perkara a.n.

MUJARI;

4. Menetapkan agar masing – masing Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK

PRABOWO Bin Alm. KUSNAN secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada semua pihak yang telah dirugikan dalam perkara ini;

- Bahwa Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatan Terdakwa serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

- Bahwa Terdakwa merasa keberatan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk itu Terdakwa memohon pertimbangan kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dan memberikan hukuman yang lebih bersifat pembinaan kepada Terdakwa. Hal ini dikarenakan Terdakwa adalah satu – satunya tulang punggung keluarga yang mana ada ibu Terdakwa yang sudah lanjut usia dan sering sakit – sakitan serta anak kecil yang masih dalam usia sekolah yang masih memerlukan nafkah lahir dan batin serta bimbingan dari Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Bin Alm. KUSNAN secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara PDM-33/Blitar/04/2025, tanggal 15 April 2025, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Bin Alm. KUSNAN bersama Terdakwa II. HERU SUROSO Bin Alm. KATIRAN, yang telah melakukan beberapa perbuatan yang termasuk dalam satu jenis tindak pidana pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, sekira pukul 00.30 WIB, dan pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025, sekira jam 02.15 WIB, atau setidak – tidaknya di waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2025, bertempat di kandang belakang rumah yang beralamat di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngluweng, RT. 02, RW. 07, Desa Selokajang, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar dan di Dusun Sumberanas, RT. 009, RW. 008, Desa Ponggok, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan maksud hendak dimiliki dengan cara melawan hukum telah mengambil hewan ternak berupa kambing milik Sdr. SUKARMEN dan milik Sdr. DWI SUSANTO Als. DWI atau barang tersebut baik seluruhnya maupun sebagian adalah kepunyaan orang lain selain Para Terdakwa, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar 3 (tiga) hari sebelum mengambil hewan ternak kambing milik Sdr. SUKARMEN sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa I terlebih dahulu berkeliling dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat Datsun Go warna merah Nopol N-1618-AW untuk mencari sasaran berupa hewan ternak berupa kambing yang nantinya akan diambil, setelah mendapat target tersebut lalu Terdakwa I berhenti dan berpura – pura buang air kecil, selanjutnya Terdakwa I mengamati situasi kandang kambing tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa I mendapatkan target hewan ternak berupa kambing tersebut, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II lewat Hand Phone dan menyampaikan niat untuk mengambil hewan ternak berupa kambing tersebut dan Terdakwa II menyetujuinya;
- Bahwa sebelum melaksanakan niat untuk mengambil hewan ternak berupa kambing tersebut, Terdakwa II terlebih dahulu menghubungi Sdr. MUJARI sebagai orang yang akan membeli hewan ternak berupa kambing jika sudah berhasil diambil dan Sdr. MUJARI bersedia membelinya;
- Selanjutnya sekira jam 23.00 WIB, kedua Terdakwa dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat Datsun Go warna merah Nomor Polisi N-1618-AW berangkat menuju ke kandang ternak kambing yang ada di pekarangan rumah Korban Sdr. SUKARMEN yang beralamat di Dusun Ngluweng, Desa Selokajang, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, saat sampai di tujuan pukul 00.30 WIB sudah masuk pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, selanjutnya kedua Terdakwa berhenti di selatan rumah Korban kemudian kedua Terdakwa memastikan jika keadaan sekitarnya aman, selanjutnya Terdakwa I berjalan menuju ke kandang ternak kambing milik Korban, sedangkan Terdakwa II bertugas berjaga – jaga dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi keadaan sekitarnya, sesampai di kandang kambing tersebut Terdakwa I langsung membuka pintu kandangnya yang hanya diikat dengan tali tambang dan tali rafia, setelah pintu kandang tersebut terbuka Terdakwa I masuk ke dalam kandang dan mengambil 1 (satu) ekor ternak kambing warna hitam putih dengan kelamin betina dengan cara Terdakwa I tarik lalu digendong dan dimasukkan kedalam kendaraan Datsun Go warna merah Nomor Polisi N-1618-AW, setelah itu Terdakwa I kembali masuk kedalam kandang dan kembali mengambil 1 (satu) ekor ternak kambing warna merah jenis kelamin betina dengan cara yang sama lalu dimasukkan kedalam kendaraan dengan dibantu oleh Terdakwa II;

- Bawa setelah berhasil mengambil 2 (dua) ekor hewan ternak kambing tersebut kedua Terdakwa pergi menuju rumah Sdr. MUJARI dengan maksud menjual ke 2 (dua) ekor hewan ternak kambing tersebut, selanjutnya ke 2 (dua) ekor hewan ternak kambing tersebut oleh Sdr. MUJARI dibeli dengan harga Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bawa uang hasil penjualan kedua hewan ternak kambing tersebut setelah dipotong Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin selanjutnya sisanya sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dibagi 2 (dua) yang mana masing – masing Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dari 2 (dua) ekor hewan ternak kambing tersebut baik oleh Terdakwa I maupun oleh Terdakwa II telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari – hari;
- Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2025, sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I dengan maksud merencanakan untuk mengambil hewan ternak kambing di daerah Blitar bagian utara, selanjutnya sekira jam 23.30 WIB kedua Terdakwa dengan menggunakan sarana kendaraan Datsun Go warna merah Nomor Polisi N-1618-AW berangkat menuju ke daerah Bangsri untuk mencari sasaran, dikarenakan di daerah Bangsri tersebut kedua Terdakwa tidak menemukan sasaran, akhirnya kedua Terdakwa meneruskan mencari sasaran sampai ke daerah Udanawu, dikarenakan di Udanawu juga tidak menemukan sasaran, kedua Terdakwa pergi ke daerah Ponggok dan akhirnya sekitar jam 02.30 WIB sampai di daerah Sumberanas, di daerah Sumberanas tersebut tepatnya di sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan rumah milik Sdr. DWI SUSANTO Als. DWI yang beralamat di Dusun Sumberanas, Desa Ponggok, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, kedua Terdakwa menemukan kandang yang berisi beberapa ekor hewan ternak berupa kambing, selanjutnya kedua Terdakwa turun dari kendaraan lalu mengecek keadaan sekitar tempat kandang kambing tersebut, setelah dirasakan aman Terdakwa I berjalan menuju ke kandang kambing sedangkan Terdakwa II berjaga – jaga di sekitar lokasi, sesampai di kandang kambing, Terdakwa I mengecek pintu salah satu bilik kandang kambing tersebut yang ternyata tidak dikunci sedangkan untuk pintu kandang kambing sebelahnya hanya dikunci menggunakan slot besi, selanjutnya Terdakwa I menarik besi pengunci pintu kandang tersebut dan membukanya, selanjutnya Terdakwa I menarik 2 (dua) ekor kambing yang berjenis betina dengan warna kepala hitam badan putih, kemudian oleh Terdakwa I ke 2 (dua) ekor hewan ternak kambing tersebut diikat selanjutnya digendong lalu dimasukkan kedalam kendaraan Datsun Go warna merah Nomor Polisi N-1618-AW, setelah berhasil mengambil ke 2 (dua) ekor hewan ternak kambing tersebut sekitar jam 04.30 WIB yang sudah masuk hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025, Terdakwa II menghubungi Sdr. MUJARI dengan maksud untuk menjual ke 2 (dua) ekor hewan ternak kambing tersebut, setelah Sdr. MUJARI bersedia membelinya selanjutnya kedua Terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. MUJARI yang beralamat Dusun Sukomulyo, Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, selanjutnya ke 2 (dua) ekor hewan ternak kambing tersebut dijual dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), karena kedua Terdakwa memiliki hutang kepada Sdr. MUJARI sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka kedua Terdakwa hanya menerima sisanya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut kemudian dibawa oleh Terdakwa I yang rencananya akan dibagi 2 (dua) yang masing – masing Terdakwa mendapatkan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah dari rumah Sdr. MUJARI tersebut kedua Terdakwa bermaksud pulang, namun di perjalanan Terdakwa I memberhentikan kendaraannya di tepi jalan Dusun Gadungan, Desa Gandusari, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar dengan maksud untuk mencuci kendaraan, pada saat tengah mencuci kendaraan tersebut kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diamankan oleh Sdr. EDY EMBUN KUSWOYO bersama Tim dari Polres Blitar Kota;

- Bawa pada saat Terdakwa I diamankan telah disita barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Datsun Go warna merah Nomor Polisi N-1618-AW, 1 (satu) STNK mobil Datsun Go warna merah Nomor Polisi N-1618-AW dan uang hasil penjualan kambing sebesar Rp1.500.000,00

(satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan barang yang disita dari Terdakwa II berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;

- Adapun maksud kedua Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) ekor hewan ternak kambing milik Korban Sdr. SUKARMEN dan 2 (dua) ekor hewan ternak kambing milik Korban Sdr. DWI SUSANTO Als. DWI adalah untuk dimiliki kemudian dijual dan uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari, akan tetapi saat mengambil barang berupa berupa 2 (dua) ekor hewan ternak kambing baik milik Korban Sdr. SUKARMEN maupun milik Sdr. DWI SUSANTO Als. DWI tersebut, kedua Terdakwa tidak ijin pada pemiliknya yaitu Sdr. SUKARMEN dan Sdr. DWI SUSANTO Als. DWI;

- Bawa akibat atas perbuatan kedua Terdakwa tersebut, Korban Sdr. SUKARMEN menderita kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Korban Sdr. DWI SUSANTO Als. DWI menderita kerugian sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau setidak – tidaknya kerugian tersebut lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing – masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Korban DWI SUSANTO Als. DWI, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bawa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi telah kehilangan 2 (dua) ekor kambing;
- Bawa 2 (dua) ekor kambing yang telah hilang tersebut memiliki ciri – ciri diantaranya 1 (satu) ekor warna hitam putih tanduk panjang sebelah karena yang sebelah kiri patah dengan jenis kelamin betina dan 1 (satu) ekor warna hitam putih jenis kelamin betina;
- Bawa kejadian tersebut diketahui pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025, sekira pukul 02.15 WIB, di kandang kambing milik Saksi yang berada di belakang rumah Saksi yang beralamat di Dusun Sumberanas, RT. 009 RW. 008, Desa Ponggok, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
- Bawa pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025, sekira pukul 02.00 WIB, Saksi mendengar suara kambing Saksi berteriak – teriak, kemudian Saksi keluar dari rumah melalui pintu belakang dan langsung menuju ke kandang kambing, kemudian Saksi mendapati bahwa 2 (dua) ekor kambing milik Saksi yang berwarna hitam putih yang berada di dalam kandang sebelah timur sudah tidak ada dengan posisi pintu belakang kandang terbuka karena sebelumnya sudah Saksi kunci grendel tetapi tidak di gembok, selanjutnya Saksi ke depan dan melihat ada mobil mengarah ke timur tetapi Saksi tidak tahu apa jenis dan warna mobil tersebut;
- Bawa sebelum kejadian, tidak ada orang yang menawar kambing milik Saksi namun apabila ada orang yang melihat atau tidak pada saat Saksi tidak di rumah, Saksi tidak tahu karena posisi rumah Saksi berada di pinggir jalan dan kandang kambing milik Saksi bisa terlihat dari pinggir jalan;
- Bawa kandang kambing milik Saksi tersebut tidak pernah dikunci, hanya ditutup dengan grendel;
- Bawa setiap memberi makan kambing, Saksi selalu cek pintu kandang serta saat memberi makan di malam hari sekira pukul 21.00 WIB, Saksi selalu cek pintu kandang tetap dalam keadaan tertutup;
- Bawa baik kandang maupun pintu kandang kambing milik Saksi tidak ada yang dirusak oleh pelaku karena pintu kandang tidak digembok sehingga bisa dibuka manual tanpa menggunakan kunci;
- Bawa kambing milik Saksi yang berada di dalam kandang milik Saksi tersebut berjumlah 8 (delapan) ekor kambing dengan rincian 2 (dua) ekor kambing jantan dan 6 (enam) ekor kambing betina;
- Bawa kondisi tempat kejadian pada saat itu dini hari sekira pukul 02.00 WIB, ada cahaya lampu serta keadaan sepi karena masih dini hari dan tidak ada orang yang lewat di lingkungan rumah;

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 115/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa para pelaku pada saat mengambil kambing tersebut tanpa sepengetahuan dan sejauh dari Saksi selaku pemiliknya;
 - Bawa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per ekor kambing;
 - Bawa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi LAILATUL SAFITRI, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bawa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bawa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi DWI SUSANTO Als. DWI telah kehilangan 2 (dua) ekor kambing dengan ciri – ciri diantaranya 1 (satu) ekor warna hitam putih tanduk panjang sebelah karena yang sebelah kiri patah dengan jenis kelamin betina dan 1 (satu) ekor warna hitam putih jenis kelamin betina;
 - Bawa kejadian tersebut diketahui pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025, sekira pukul 02.15 WIB, di kandang yang berada di belakang rumah Saksi yang beralamat di Dusun Sumbernanas, RT. 009 RW. 008, Desa Ponggok, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
 - Bawa sebelum hilang, 2 (dua) ekor kambing tersebut berada di dalam kandang di belakang rumah;
 - Bawa Saksi mengetahui kejadian pencurian kambing tersebut pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025, sekira pukul 02.00 WIB, saat itu Saksi mendengar suara kambing berteriak – teriak kemudian Saksi dan Saksi DWI SUSANTO Als. DWI keluar dari rumah melalui pintu belakang dan langsung menuju ke kandang kambing, kemudian Saksi melihat bahwa 2 (dua) ekor kambing yang berwarna hitam putih yang berada di dalam kandang sebelah timur sudah tidak ada dengan posisi pintu belakang kandang terbuka karena sebelumnya pintu kandang tersebut dikunci grendel tetapi tidak di gembok, selanjutnya Saksi dan Saksi DWI SUSANTO Als. DWI pergi ke depan dan melihat ada mobil mengarah ke timur menjauh dari rumah Saksi;
 - Bawa waktu kejadian kondisi gelap dan Saksi tidak bisa melihat warna mobil yang membawa kambing – kambing tersebut;
 - Bawa sebelum kejadian tidak ada orang yang menawar kambing di rumah Saksi, namun apabila ada orang yang melihat atau tidak pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Saksi tidak di rumah, Saksi tidak tahu karena posisi rumah Saksi berada di pinggir jalan dan kandang kambing tersebut bisa terlihat dari pinggir jalan;

- Bawa kandang kambing milik Saksi tersebut tidak pernah dikunci, hanya ditutup dengan rendel;
- Bawa setiap memberi makan kambing, Saksi selalu cek pintu kandang, baik pagi, siang maupun malam hari dan pintu kandang selalu dalam keadaan tertutup;
- Bawa pintu kandang maupun kandang kambing milik Saksi tidak ada yang dirusak oleh pelaku karena pintu kandang tidak digembok sehingga bisa dibuka manual tanpa menggunakan kunci;
- Bawa kambing yang berada di dalam kandang tersebut berjumlah 8 (delapan) ekor kambing dengan rincian 2 (dua) ekor kambing jantan dan 6 (enam) ekor kambing betina;
- Bawa kondisi tempat kejadian pada saat itu dini hari sekira pukul 02.00 WIB, ada Cahaya lampu serta keadaan sepi karena masih dini hari dan tidak ada orang lewat di lingkungan rumah;
- Bawa para pelaku pada saat mengambil kambing tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi DWI SUSANTO Als. DWI selaku pemiliknya;
- Bawa akibat dari kejadian tersebut Saksi DWI SUSANTO Als. DWI mengalami kerugian sekira Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per ekor kambing;
- Bawa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi SUKARMEN, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bawa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bawa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi telah kehilangan 2 (dua) ekor kambing;
- Bawa kejadian tersebut diketahui pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, sekira pukul 02.30 WIB, di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Ngluweng, RT. 002 RW. 007, Desa Selokajang, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
- Bawa 2 (dua) ekor kambing tersebut milik Saksi dengan ciri – ciri 1 (satu) ekor kambing betina kepala hitam badan hitam umur sekitar 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) tahun dan 1 (satu) ekor kambing warna merah semua jenis kelamin betina umur sekitar 3 (tiga) tahun;

- Bahwa sekira pukul 02.15 WIB Saksi masih terbangun dan berada di dalam rumah selanjutnya mendengar suara orang sedang membuka dan menutup mobil dari luar rumah lalu mengegas mobil dengan kencang akan tetapi Saksi tidak melihat karena Saksi mengira suara mobil tersebut adalah adik Saksi yang berada didepan rumah, lalu sekira pukul 02.30 WIB, Sdr. TUKIDEN (adik Saksi) mengetuk pintu rumah Saksi dan memberitahu tentang adanya suara orang mengendarai mobil disertai suara kambing, kemudian Saksi langsung mengecek ke kandang yang ada di belakang rumah dan mendapatkan ada 2 (dua) ekor kambing sudah tidak ada, lalu Saksi sempat mengecek ke sekitar rumah namun tetap tidak ditemukan;

- Bahwa jarak antara kandang kambing dan rumah Saksi sekitar 10 (sepuluh) meter sedangkan jarak antara kandang kambing dengan jalanan umum sekitar 6 (enam) meter;

- Bahwa setelah kejadian posisi pintu kandang dalam keadaan terbuka, tali tambang dan rafia yang Saksi gunakan untuk mengikat pintu kandang tersebut dalam keadaan tergeletak di tanah;

- Bahwa kandang kambing setiap hari tidak pernah dikunci dan hanya diberi rantai saja;

- Bahwa sebelum kejadian tidak ada orang yang menawar kambing milik Saksi tersebut;

- Bahwa kambing yang berada di kandang kambing tersebut berjumlah 4 (empat) ekor kambing dengan rincian kambing betina semua;

- Bahwa kondisi di tempat kejadian saat itu dini hari sekira pukul 02.00 WIB dan ada cahaya lampu yang ada di kandang kambing serta keadaan sepi karena masih dini hari dan tidak ada orang yang lewat di lingkungan rumah;

- Bahwa para pelaku pada saat mengambil kambing tersebut tanpa sepenuhnya dan sejauh dari Saksi selaku pemiliknya;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per ekor kambing;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi ZULAIKAH SHOLIKAH, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi SUKARMEN telah kehilangan 2 (dua) ekor kambing;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, sekira pukul 02.30 WIB, di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Ngluweng, RT. 002 RW. 007, Desa Selokajang, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
- Bahwa 2 (dua) ekor kambing tersebut milik Saksi SUKARMEN dengan ciri – ciri 1 (satu) ekor kambing betina kepala hitam badan hitam umur sekitar 3 (tiga) tahun dan 1 (satu) ekor kambing warna merah semua jenis kelamin betina umur sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sekira pukul 02.15 WIB Saksi dan Saksi SUKARMEN masih terbangun dan berada di dalam rumah selanjutnya mendengar suara orang sedang membuka dan menutup mobil dari luar rumah lalu mengegas mobil dengan kencang akan tetapi Saksi tidak melihat karena Saksi mengira suara mobil tersebut adalah adik Saksi yang berada didepan rumah, lalu sekira pukul 02.30 WIB, Sdr. TUKIDEN (adik Saksi) mengetuk pintu rumah dan memberitahu tentang adanya suara orang mengendarai mobil disertai suara kambing, kemudian Saksi dan Saksi SUKARMEN langsung mengecek ke kandang yang ada di belakang rumah dan mendapatkan ada 2 (dua) ekor kambing sudah tidak ada, lalu Saksi dan Saksi SUKARMEN sempat mengecek ke sekitar rumah namun tetap tidak ditemukan;
- Bahwa jarak antara kandang kambing dan rumah Saksi sekira 10 (sepuluh) meter sedangkan jarak antara kandang kambing dengan jalanan umum sekira 6 (enam) meter;
- Bahwa setelah kejadian posisi pintu kandang dalam keadaan terbuka, tali tambang dan rafia yang digunakan untuk mengikat pintu kandang tersebut dalam keadaan tergeletak di tanah;
- Bahwa kandang kambing setiap hari tidak pernah dikunci dan hanya diberi rantai saja;
- Bahwa sebelum kejadian tidak ada orang yang menawar kambing di rumah Saksi tersebut;
- Bahwa kambing yang berada di kandang kambing tersebut berjumlah 4 (empat) ekor kambing dengan rincian kambing betina semua;
- Bahwa kondisi di tempat kejadian saat itu dini hari sekira pukul 02.00 WIB, ada Cahaya lampu yang ada di kandang kambing serta keadaan sepi karena masih dini hari dan tidak ada orang yang lewat di lingkungan rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa para pelaku pada saat mengambil kambing tersebut tanpa seijin dari Saksi SUKARMEN selaku pemiliknya;
- Bawa akibat dari kejadian tersebut Saksi SUKARMEN mengalami kerugian sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per ekor kambing;
- Bawa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi EDY EMBUN KUSWOYO, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bawa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bawa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi bersama Tim Opsnal telah berhasil mengamankan Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025, sekira pukul 05.30 WIB, yang saat itu sedang membersihkan mobil Datsun Go warna merah di tepi Jalan di Dusun Gadungan, Desa Gandusari, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian hewan ternak berupa kambing;
- Bawa pada saat Para Terdakwa diamankan, telah disita dari Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Bin Alm. KUSNAN barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat Datsun Go warna merah Nomor Polisi N-1618-AW beserta STNK dan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) sedangkan dari Terdakwa II. HERU SUROSO Bin Alm. KATIRAN barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;
- Bawa pada saat dilakukan interogasi, Para Terdakwa mengakui telah mengambil 2 (dua) ekor kambing milik orang lain yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di Dusun Ngluweng, RT. 002 RW. 007, Desa Selokajang, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar dan pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025, sekira pukul 02.15 WIB, bertempat di Dusun Sumberanas, RT. 009 RW. 008, Desa Ponggok, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
- Bawa menurut keterangan, peran Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Bin Alm. KUSNAN dalam mengambil kambing tersebut yaitu yang mendatangi, mengambil dan membawa lalu memasukkan kambing ke dalam kendaraan, sedangkan peran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. HERU SUROSO Bin Alm. KATIRAN yaitu berjaga – jaga dan mengawasi situasi saat Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Bin Alm. KUSNAN mengambil kambing dan juga yang bertugas menghubungi Saksi MUJARI selaku pembeli kambing;

- Bawa menurut keterangan, pada saat Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Bin Alm. KUSNAN mengambil kambing tersebut, pintu kandang kambing tidak dalam keadaan terkunci hanya diikat dengan seutas tali rafia dan tali tambang serta slot;
- Bawa menurut keterangan Para Terdakwa, tempat kandang kambing milik para korban tersebut berada tidak jauh dengan rumah para korban dan disekeliling perkarangan ditumbuhi tanaman yang sekaligus merupakan pagar dan pembatas pekarangan;
- Bawa menurut keterangan Para Terdakwa, 2 (dua) ekor kambing milik Saksi SUKARMEN tersebut telah dijual kepada Saksi MUJARI dengan harga Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) ekor kambing milik Saksi DWI SUSANTO Als. DWI tersebut telah dijual dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bawa menurut keterangan Para Terdakwa, dari penjualan kambing milik Saksi SUKARMEN masing – masing Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) setelah dipotong sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin, sedangkan untuk 2 (dua) ekor kambing milik Saksi DWI SUSANTO Als. DWI masing – masing Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dipotong Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang Para Terdakwa kepada Saksi MUJARI;
- Bawa akibat dari kejadian tersebut Saksi DWI SUSANTO Als. DWI mengalami kerugian sekira Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per ekor kambing sedangkan Saksi SUKARMEN mengalami kerugian sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per ekor kambing;
- Bawa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi MUJARI, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bawa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi telah diamankan oleh Petugas Kepolisian karena telah membeli kambing hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bawa Saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025, sekira pukul 06.00 WIB, di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Sukomulyo, RT. 004 RW. 001, Desa Gandusari, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar;
- Bawa barang bukti yang disita oleh Petugas Kepolisian berupa 5 (lima) ekor kambing dan semuanya Saksi beli dari Para Terdakwa;
- Bawa Saksi membeli kambing dari Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa II. HERU SUROSO Bin Alm. KATIRAN menghubungi Saksi melalui telepon menawarkan kambing dengan mengatakan “we gelem tuku wedus?”, kemudian Saksi jawab “gelem” dan Terdakwa II. HERU SUROSO Bin Alm. KATIRAN tidak memberitahukan jenis kambing yang ditawarkan tersebut, setelah terjadi kesepakatan harga kemudian Para Terdakwa janjian untuk mengantar kambing tersebut pada waktu subuh ke rumah Saksi;
- Bawa pada saat menawarkan kambing kepada Saksi, Para Terdakwa mengatakan bahwa kambing yang dijual kepada Saksi tersebut adalah kambing hutangan, maksudnya seseorang berhutang dengan Para Terdakwa kemudian hutang tersebut dibayar dengan kambing;
- Bawa Saksi membeli kambing dari Para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali, yang pertama pada tanggal 4 Januari 2025 dengan jumlah 1 (satu) ekor kambing jantan warna putih kepala coklat dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), yang kedua pada tanggal 15 Januari 2025 dengan jumlah 2 (dua) ekor kambing betina warna coklat dan betina warna putih kepala hitam dengan harga Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sekira pada tanggal 30 Januari 2025 dengan jumlah 2 (dua) ekor kambing betina warna putih kepala hitam dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bawa tempat terjadinya jual beli kambing tersebut berada di rumah Saksi yang berada di Dusun Sukomulyo, RT. 004 RW. 001, Desa Gandusari, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar sedangkan untuk pembayaran pembelian kambing tersebut dilakukan secara tunai;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 115/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa alasan Saksi mau membeli kambing dari Para Terdakwa tersebut karena setiap harga yang Saksi berikan, Para Terdakwa selalu menyetujui;
 - Bawa harga kambing yang dijual oleh Para Terdakwa kepada Saksi tersebut dibawah harga pasaran;
 - Bawa menurut Saksi Para Terdakwa dalam menjual kambing dengan dimasukkan kedalam mobil tertutup tersebut tidak wajar dan juga setiap kali Para Terdakwa menjual kambing kepada Saksi selalu dilakukan pada waktu subuh;
 - Bawa Para Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengantarkan kambing yang akan dijual tersebut menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat Datsun Go warna merah Nomor Polisi N-1618-AW;
 - Bawa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Als. HENDRIK Bin Alm. KUSNAN, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bawa Terdakwa dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025, sekira pukul 05.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang membersihkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Datsun Go warna merah Nomor Polisi N-1618-AW di tepi Jalan Dusun Gadungan, Desa Gandusari, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, karena telah mengambil kambing milik orang lain tanpa ijin;
- Bawa pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa sedang bersama dengan Terdakwa II. HERU SUROSO Bin Alm. KATIRAN;
- Bawa barang bukti yang disita oleh Petugas Kepolisian dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat Datsun Go warna merah Nomor Polisi N-1618-AW beserta STNK dan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) sedangkan dari Terdakwa II. HERU SUROSO Bin Alm. KATIRAN berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;
- Bawa Terdakwa berniat ingin mengambil kambing milik orang lain, 3 (tiga) hari sebelum niat tersebut dilaksanakan Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda empat Datsun Go warna merah Nomor Polisi N-1618-AW berkeliling untuk mencari sasaran atau target,

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 115/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa berkeliling hingga akhirnya sampai di Dusun Ngluweng, Desa Selokajang, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Terdakwa mendapatkan target atau sasaran, selanjutnya Terdakwa berhenti dan melihat – lihat situasi kandang kambing dengan berpura – pura buang air kecil, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi Terdakwa II. HERU SUROSO Bin Alm. KATIRAN melalui handphone dan menyampaikan niat untuk mengambil kambing tersebut, dan Terdakwa II. HERU SUROSO Bin Alm. KATIRAN menyetujuinya;

- Bawa sebelum melaksanakan niat untuk mengambil kambing tersebut, Terdakwa II. HERU SUROSO Bin Alm. KATIRAN terlebih dahulu menghubungi Saksi MUJARI sebagai orang yang akan membeli kambing apabila sudah berhasil diambil maka Saksi MUJARI bersedia membeli kambing tersebut;
- Bawa pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama Terdakwa II. HERU SUROSO Bin Alm. KATIRAN dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat Datsun Go warna merah Nomor Polisi N-1618-AW berangkat menuju ke kandang kambing yang ada di pekarangan rumah yang beralamat di Dusun Ngluweng, Desa Selokajang, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, saat sampai di tujuan pukul 02.00 WIB, sudah masuk pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025, selanjutnya Terdakwa memberhentikan kendaraannya di selatan rumah, kemudian Terdakwa memastikan jika keadaan sekitarnya aman, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju kandang kambing sedangkan Terdakwa II. HERU SUROSO Bin Alm. KATIRAN bertugas berjaga – jaga dan mengawasi keadaan sekitar, sesampai di kandang kambing tersebut Terdakwa langsung membuka pintu kandang kambing yang hanya diikat dengan tali tambang dan tali rafia, setelah pintu kandang terbuka, Terdakwa masuk kedalam kandang dan mengambil 1 (satu) ekor kambing warna hitam putih dengan kelamin betina lalu Terdakwa tarik kemudian digendong dan dimasukkan kedalam 1 (satu) unit kendaraan roda empat Datsun Go warna merah Nomor Polisi N-1618-AW, setelah itu Terdakwa kembali masuk kedalam kandang dan kembali mengambil 1 (satu) ekor kambing warna merah jenis kelamin betina dengan cara yang sama lalu dimasukkan kedalam 1 (satu) unit kendaraan roda empat Datsun Go warna merah Nomor Polisi N-1618-AW dengan dibantu oleh Terdakwa II. HERU SUROSO Bin Alm. KATIRAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah 2 (dua) ekor kambing tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) unit kendaraan roda empat Datsun Go warna merah Nomor Polisi N-1618-AW selanjutnya oleh Terdakwa dan Terdakwa II. HERU SUROSO Bin Alm. KATIRAN dibawa ke rumah Saksi MUJARI yang beralamat di Dusun Sukomulyo, RT. 004 RW. 001, Desa Gandusari, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, selanjutnya 2 (dua) ekor kambing tersebut oleh Saksi MUJARI dibeli dengan harga Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bawa uang hasil penjualan 2 (dua) ekor kambing tersebut setelah dipotong Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin sisanya dibagi 2 (dua), masing – masing Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dari 2 (dua) ekor kambing tersebut baik oleh Terdakwa maupun oleh Terdakwa II. HERU SUROSO Bin Alm. KATIRAN telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari;
- Bawa pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2025, sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa II. HERU SUROSO Bin Alm. KATIRAN datang ke rumah Terdakwa dengan maksud akan merencanakan untuk mengambil kambing lagi di daerah Blitar bagian utara;
- Bawa pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2025, sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa dan Terdakwa II. HERU SUROSO Bin Alm. KATIRAN dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Datsun Go warna merah Nomor Polisi N-1618-AW berangkat menuju ke daerah Bangsri untuk mencari sasaran, dikarenakan di daerah Bangsri tidak menemukan sasaran, akhirnya meneruskan pencarian sasaran sampai ke daerah Udanawu, dikarenakan di Udanawu juga tidak menemukan sasaran selanjutnya pergi ke daerah Ponggok dan akhirnya sekira pukul 02.30 WIB sampai di daerah Sumberanas, di daerah Sumberanas tersebut tepatnya di belakang rumah Korban, Terdakwa melihat kandang yang berisi beberapa ekor kambing, selanjutnya Terdakwa turun dari kendaraan lalu mengecek keadaan sekitar, setelah dirasa aman, Terdakwa berjalan menuju ke kandang kambing sedangkan Terdakwa II. HERU SUROSO Bin Alm. KATIRAN berjaga – jaga di sekitar lokasi, sesampai di kandang kambing, Terdakwa mengecek pintu salah satu bilik kandang kambing tersebut yang ternyata tidak dikunci sedangkan untuk pintu kandang kambing sebelahnya hanya dikunci menggunakan slot paku besi, selanjutnya Terdakwa menarik paku pengunci pintu kandang tersebut dan membuka pintu kandang kambing yang ada disebelahnya, selanjutnya

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 115/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menarik 2 (dua) ekor kambing yang berjenis betina dengan warna kepala hitam badan putih, kemudian ke 2 (dua) ekor kambing tersebut oleh Terdakwa diikat dan digendong lalu dimasukkan kedalam 1 (satu) unit kendaraan roda empat Datsun Go warna merah Nomor Polisi N-1618-AW, setelah berhasil mengambil 2 (dua) ekor kambing tersebut, pada pukul 04.30 WIB yang sudah masuk hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025, Terdakwa II. HERU SUROSO Bin Alm. KATIRAN menghubungi Saksi MUJARI dengan maksud untuk menjual 2 (dua) ekor kambing tersebut, setelah Saksi MUJARI bersedia membelinya selanjutnya 2 (dua) ekor kambing tersebut oleh Terdakwa dibawa menuju rumah Saksi MUJARI, selanjutnya 2 (dua) ekor kambing tersebut dijual dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), oleh karena Terdakwa memiliki hutang kepada Saksi MUJARI sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka Terdakwa hanya menerima sisanya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut kemudian dibawa oleh Terdakwa yang rencananya akan dibagi 2 (dua) yang masing – masing Terdakwa mendapatkan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah dari rumah Saksi MUJARI, Terdakwa dan Terdakwa II. HERU SUROSO Bin Alm. KATIRAN berada di tepi Jalan Dusun Gadungan, Desa Gandusari, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, dengan maksud untuk mencuci kendaraan dan pada saat itu didatangi oleh beberapa orang yang ternyata Petugas Kepolisian dari Polres Blitar Kota, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II. HERU SUROSO Bin Alm. KATIRAN diamankan oleh Petugas Kepolisian tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. HERU SUROSO Bin Alm. KATIRAN pada saat mengambil kambing milik orang lain tersebut tanpa sepengetahuan dan sejijin pemiliknya;
 - Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama perkara pencabulan anak dibawah umur dan yang kedua perkara pencurian hewan ternak;
 - Bahwa Terdakwa menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa II. HERU SUROSO Bin Alm. KATIRAN, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bawa Terdakwa dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025, sekira pukul 05.30 WIB, pada saat sedang membersihkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Datsun Go warna merah Nomor Polisi N-1618-AW di tepi Jalan Dusun Gadungan, Desa Gandusari, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, karena telah mengambil hewan ternak berupa kambing milik orang lain tanpa ijin;
- Bawa pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa sedang bersama dengan Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Bin Alm. KUSNAN;
- Bawa barang bukti yang disita oleh Petugas Kepolisian dari Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Bin Alm. KUSNAN berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat Datsun Go warna merah Nomor Polisi N-1618-AW beserta STNK dan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) sedangkan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;
- Bawa pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Bin Alm. KUSNAN menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menyampaikan niat untuk mengambil kambing dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bawa sebelum melaksanakan niat untuk mengambil kambing tersebut, Terdakwa terlebih dahulu menghubungi Saksi MUJARI sebagai orang yang akan membeli kambing jika sudah berhasil diambil dan Saksi MUJARI bersedia membelinya;
- Bawa pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Bin Alm. KUSNAN bersama Terdakwa dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat Datsun Go warna merah Nomor Polisi N-1618-AW berangkat menuju ke kandang kambing yang ada di pekarangan rumah yang beralamat di Dusun Ngluweng, Desa Selokajang, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, saat sampai di tujuan pukul 02.00 WIB, sudah masuk pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025, selanjutnya Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Bin Alm. KUSNAN memberhentikan kendaraannya di selatan rumah, kemudian Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Bin Alm. KUSNAN memastikan jika sekitarnya aman, selanjutnya Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Bin Alm. KUSNAN berjalan menuju kandang kambing

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 115/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa bertugas berjaga – jaga dan mengawasi keadaan sekitar, sesampai di kandang kambing tersebut Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Bin Alm. KUSNAN langsung membuka pintu kandang kambing yang hanya diikat dengan tali tambang dan tali rafia, setelah pintu kandang terbuka, Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Bin Alm. KUSNAN masuk kedalam kandang dan mengambil 1 (satu) ekor kambing warna hitam putih dengan kelamin betina lalu ditarik kemudian digendong dan dimasukkan kedalam 1 (satu) unit kendaraan roda empat Datsun Go warna merah Nomor Polisi N-1618-AW, setelah itu Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Bin Alm. KUSNAN kembali masuk kedalam kandang dan kembali mengambil 1 (satu) ekor kambing warna merah jenis kelamin betina dengan cara yang sama lalu dimasukkan kedalam 1 (satu) unit kendaraan roda empat Datsun Go warna merah Nomor Polisi N-1618-AW dengan dibantu oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah 2 (dua) ekor kambing tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) unit kendaraan roda empat Datsun Go warna merah Nomor Polisi N-1618-AW selanjutnya oleh Terdakwa dibawa kerumah Saksi MUJARI yang beralamat di Dusun Sukomulyo, RT. 004 RW. 001, Desa Gandusari, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, selanjutnya 2 (dua) ekor kambing tersebut oleh Saksi MUJARI dibeli dengan harga Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 2 (dua) ekor kambing tersebut setelah dipotong Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin sisanya dibagi 2 (dua) yang mana masing – masing Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dari 2 (dua) ekor kambing tersebut baik oleh Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Bin Alm. KUSNAN maupun oleh Terdakwa telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2025, sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Bin Alm. KUSNAN dengan maksud akan merencanakan untuk mengambil kambing lagi di daerah Blitar bagian utara, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Bin Alm. KUSNAN dan Terdakwa dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit kendaraan roda empat Datsun Go warna merah Nomor Polisi N-1618-AW berangkat menuju ke daerah Bangsri untuk mencari sasaran, dikarenakan di daerah Bangsri tidak menemukan sasaran, akhirnya meneruskan

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 115/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian sasaran sampai ke daerah Udanawu, dikarenakan di Udanawu juga tidak menemukan sasaran selanjutnya pergi ke daerah Ponggok dan akhirnya sekira pukul 02.30 WIB sampai di daerah Sumbernanas, di daerah Sumbernanas tersebut tepatnya di belakang rumah Korban, Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Bin Alm. KUSNAN melihat kandang yang berisi beberapa ekor kambing, selanjutnya Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Bin Alm. KUSNAN turun dari kendaraan lalu mengecek keadaan sekitar tempat kandang kambing tersebut, setelah dirasa aman, Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Bin Alm. KUSNAN berjalan menuju ke kandang kambing sedangkan Terdakwa berjaga – jaga di sekitar lokasi, sesampai di kandang kambing, Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Bin Alm. KUSNAN mengecek pintu salah satu bilik kandang kambing tersebut yang ternyata tidak dikunci sedangkan untuk pintu kandang kambing sebelahnya hanya dikunci menggunakan slot paku besi, selanjutnya Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Bin Alm. KUSNAN menarik paku pengunci pintu kandang tersebut dan membuka pintu kandang kambing yang ada disebelahnya, selanjutnya Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Bin Alm. KUSNAN menarik 2 (dua) ekor kambing yang berjenis betina dengan warna kepala hitam badan putih, kemudian ke 2 (dua) ekor kambing tersebut diikat dan digendong lalu dimasukkan kedalam 1 (satu) unit kendaraan roda empat Datsun Go warna merah Nomor Polisi N-1618-AW, setelah berhasil mengambil 2 (dua) ekor kambing tersebut, pada pukul 04.30 WIB yang sudah masuk hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025, Terdakwa menghubungi Saksi MUJARI dengan maksud untuk menjual 2 (dua) ekor kambing tersebut, setelah Saksi MUJARI bersedia membelinya selanjutnya 2 (dua) ekor kambing tersebut oleh Terdakwa dibawa menuju rumah Saksi MUJARI, selanjutnya 2 (dua) ekor kambing tersebut dijual dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), oleh karena Terdakwa memiliki hutang kepada Saksi MUJARI sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka Terdakwa hanya menerima sisanya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut kemudian dibawa oleh Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Bin Alm. KUSNAN yang rencananya akan dibagi 2 (dua) yang masing – masing mendapatkan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah dari rumah Saksi MUJARI, Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Bin Alm. KUSNAN dan Terdakwa berada di tepi Jalan Dusun Gadungan, Desa Gandusari, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, dengan maksud untuk mencuci 1 (satu) unit kendaraan roda empat Datsun Go warna merah Nomor Polisi N-1618-AW dan pada saat itu didatangi oleh beberapa orang yang ternyata Petugas Kepolisian dari Polres Blitar Kota, selanjutnya Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Bin Alm. KUSNAN dan Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian tersebut;
- Bawa Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Bin Alm. KUSNAN bersama Terdakwa pada saat mengambil kambing milik orang lain tersebut tanpa sepengetahuan dan sejijn pemiliknya;
- Bawa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara perdagangan orang;
- Bawa Terdakwa menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bawa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Datsun Go warna merah Nomor Polisi N-1618-AW beserta STNKnya;
- Uang hasil penjualan kambing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah tali tambang warna biru;
- 1 (satu) buah tali rafia warna hitam;
- 2 (dua) batang besi bentuk L yang digunakan sebagai pengunci pintu;
- 4 (empat) ekor hewan ternak kambing;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Para Terdakwa maupun saksi – saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar, Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Als. HENDRIK Bin Alm. KUSNAN bersama – sama Terdakwa II. HERU SUROSO Bin Alm. KATIRAN, pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di kandang kambing yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah Saksi SUKARMEN yang beralamat di Dusun Ngluweng, RT. 002 RW. 007, Desa Selokajang, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, telah mengambil hewan ternak berupa 2 (dua) ekor kambing milik Saksi SUKARMEN dengan ciri – ciri 1 (satu) ekor kambing betina kepala hitam badan hitam umur sekitar 3 (tiga) tahun dan 1 (satu) ekor kambing warna merah semua jenis kelamin betina umur sekitar 3 (tiga) tahun;

- Bawa benar, Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Als. HENDRIK Bin Alm. KUSNAN bersama – sama Terdakwa II. HERU SUROSO Bin Alm. KATIRAN telah mengambil hewan ternak berupa 2 (dua) ekor kambing milik Saksi SUKARMEN tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Als. HENDRIK Bin Alm. KUSNAN membuka pintu kandang kambing yang hanya diikat dengan tali tambang dan tali rafia, setelah pintu kandang terbuka, Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Als. HENDRIK Bin Alm. KUSNAN masuk ke dalam kandang dan mengambil 1 (satu) ekor kambing warna hitam putih dengan kelamin betina lalu ditarik kemudian digendong dan dimasukkan kedalam 1 (satu) unit kendaraan roda empat Datsun Go warna merah Nomor Polisi N-1618-AW, setelah itu Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Als. HENDRIK Bin Alm. KUSNAN kembali masuk ke dalam kandang dan mengambil 1 (satu) ekor kambing warna merah jenis kelamin betina dengan cara yang sama lalu dimasukkan kedalam 1 (satu) unit kendaraan roda empat Datsun Go warna merah Nomor Polisi N-1618-AW dengan dibantu oleh Terdakwa II. HERU SUROSO Bin Alm. KATIRAN;

- Bawa benar, hewan ternak berupa 2 (dua) ekor kambing tersebut dibawa ke rumah Saksi MUJARI yang beralamat di Dusun Sukomulyo, RT. 004 RW. 001, Desa Gandusari, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, dengan maksud untuk dijual dan telah laku terjual, dibeli oleh Saksi MUJARI dengan harga Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bawa benar, Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Als. HENDRIK Bin Alm. KUSNAN bersama – sama Terdakwa II. HERU SUROSO Bin Alm. KATIRAN, pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025, sekira pukul 02.15 WIB, bertempat di kandang kambing yang berada di belakang rumah Saksi DWI SUSANTO Als. DWI yang beralamat di Dusun Sumberanas, RT. 009 RW. 008, Desa Ponggok, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, telah mengambil hewan ternak berupa 2 (dua) ekor kambing milik Saksi DWI SUSANTO Als. DWI dengan ciri – ciri hewan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternak tersebut diantaranya 1 (satu) ekor warna hitam putih tanduk panjang sebelah karena yang sebelah kiri patah dengan jenis kelamin betina dan 1 (satu) ekor warna hitam putih jenis kelamin betina;

- Bahwa benar, Para Terdakwa telah mengambil hewan ternak berupa 2 (dua) ekor kambing milik Saksi DWI SUSANTO Als. DWI tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Als. HENDRIK Bin Alm. KUSNAN mengecek pintu salah satu bilik kandang kambing yang ternyata tidak dikunci dan untuk pintu kandang kambing sebelahnya hanya dikunci menggunakan slot paku besi, selanjutnya Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Als. HENDRIK Bin Alm. KUSNAN menarik paku pengunci pintu kandang tersebut dan membuka pintu kandang kambing yang ada disebelahnya dan menarik 2 (dua) ekor kambing yang berjenis betina dengan warna kepala hitam badan putih, kemudian ke 2 (dua) ekor kambing tersebut oleh Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Als. HENDRIK Bin Alm. KUSNAN diikat dan digendong lalu dimasukkan kedalam 1 (satu) unit kendaraan roda empat Datsun Go warna merah Nomor Polisi N-1618-AW;

- Bahwa benar, hewan ternak berupa 2 (dua) ekor kambing tersebut dibawa ke rumah Saksi MUJARI yang beralamat di Dusun Sukomulyo, RT. 004 RW. 001, Desa Gandusari, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, dengan maksud untuk dijual dan telah laku terjual, dibeli oleh Saksi MUJARI dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), namun karena Para Terdakwa memiliki hutang kepada Saksi MUJARI sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Para Terdakwa hanya menerima sisanya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut kemudian dibawa oleh Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Als. HENDRIK Bin (Alm.) KUSNAN rencananya akan dibagi 2 (dua), masing – masing Terdakwa mendapatkan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar, maksud dan tujuan Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Als. HENDRIK Bin Alm. KUSNAN bersama – sama Terdakwa II. HERU SUROSO Bin Alm. KATIRAN mengambil hewan ternak berupa kambing tersebut untuk dijual kepada Saksi MUJARI dan hasil dari penjualan hewan ternak berupa kambing tersebut akan dibagi oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari;

- Bahwa benar, pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025, sekira pukul 05.30 WIB, Saksi EDY EMBUN KUSWOYO bersama Tim Opsnal Polres Blitar Kota telah berhasil mengamankan Para Terdakwa yang saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang membersihkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Datsun Go warna merah Nomor Polisi N-1618-AW di tepi Jalan di Dusun Gadungan,

Desa Gandusari, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar;

- Bawa benar, pada saat Para Terdakwa diamankan, telah disita dari Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Als. HENDRIK Bin Alm. KUSNAN barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat Datsun Go warna merah Nomor Polisi N-1618-AW beserta STNK dan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) sedangkan dari Terdakwa II. HERU SUROSO Bin Alm. KATIRAN barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;

- Bawa benar, Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Als. HENDRIK Bin Alm. KUSNAN bersama – sama Terdakwa II. HERU SUROSO Bin Alm. KATIRAN pada saat mengambil hewan ternak berupa kambing tersebut, tanpa sepengetahuan dan sejijn dari Saksi SUKARMEN dan Saksi DWI SUSANTO Als. DWI selaku pemiliknya;

- Bawa benar, atas kejadian tersebut Saksi SUKARMEN mengalami kerugian sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per ekor kambing sedangkan Saksi DWI SUSANTO Als. DWI mengalami kerugian sekira Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per ekor kambing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-1, ke-3, ke-4 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang yang sebagian maupun seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum";
3. Unsur "Waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau tiada dengan kemauannya yang berhak";
4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama";
5. Unsur "Hewan ternak";
6. Unsur "Gabungan beberapa perbuatan yang masing – masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing – masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokok yang sama, maka satu pidana saja yang dijatuhan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang – undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta – fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Para Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Para Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-33/Blitar/04/2025, tanggal 15 April 2025, telah didakwa orang yang bernama MACHSUN HENDRIK PRABOWO Als. HENDRIK Bin Alm. KUSNAN dan HERU SUROSO Bin Alm. KATIRAN, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa", telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang yang sebagian maupun seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya secara mutlak. Mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya dan sebelum mengambil barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengertian itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Mengambil untuk dikuasai dalam pasal ini berarti menguasai sesuatu barang seolah – olah barang tersebut adalah miliknya, misalnya perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, menjual yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukan pemiliknya. Barang adalah segala sesuatu yang berwujud, dan termasuk kedalam pengertian barang adalah juga barang tidak mempunyai nilai ekonomis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H., menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari – jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian milik orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang lain yang mengambil tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai si pengambil barang orang lain titik beratnya harus diletakkan pada hal bahwa tidak ada izin dari pemilik barang yang diambil itu, dengan tidak adanya izin ini perbuatan si pengambil barang tersebut bernada memiliki barang;

Menimbang bahwa pengertian dimiliki secara melawan hukum adalah "berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah – olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum";

Menimbang, bahwa bila waktu mengambil itu sudah ada niat / maksud untuk memiliki barang itu. Melawan hukum cukup diproyeksikan dalam pengertian bahwa tidak berhak atas barang itu, karena barang itu milik orang lain dan dia tahu itu milik orang lain. Dengan demikian si pelaku memiliki / menguasai barang itu padahal ia tahu dan yakin betul bahwa barang itu milik orang lain dan ia tidak berhak atas barang itu;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum / tanpa sejinya pemiliknya dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan tersebut haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengertahan pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi dan keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan, diketahui bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di kandang kambing yang berada di belakang rumah Saksi SUKARMEN yang beralamat di Dusun Ngluweng, RT. 002 RW. 007, Desa Selokajang, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Para Terdakwa telah mengambil hewan ternak berupa 2 (dua) ekor kambing milik Saksi SUKARMEN dengan ciri – ciri hewan ternak tersebut 1 (satu) ekor kambing betina kepala hitam badan hitam umur sekitar 3 (tiga) tahun dan 1 (satu) ekor kambing warna merah semua jenis kelamin betina umur sekitar 3 (tiga) tahun, selanjutnya 2 (dua) ekor kambing tersebut dibawa ke rumah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUJARI yang beralamat di Dusun Sukomulyo, RT. 004 RW. 001, Desa Gandusari, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, dengan maksud untuk dijual dan telah laku terjual dibeli oleh Saksi MUJARI dengan harga Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025, sekira pukul 02.15 WIB, bertempat di kandang kambing yang berada di belakang rumah Saksi DWI SUSANTO Als. DWI yang beralamat di Dusun Sumbernas, RT. 009 RW. 008, Desa Ponggok, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Para Terdakwa telah mengambil hewan ternak berupa 2 (dua) ekor kambing milik Saksi DWI SUSANTO Als. DWI dengan ciri – ciri hewan ternak tersebut diantaranya 1 (satu) ekor warna hitam putih tanduk panjang sebelah karena yang sebelah kiri patah dengan jenis kelamin betina dan 1 (satu) ekor warna hitam putih jenis kelamin betina, selanjutnya 2 (dua) ekor kambing tersebut dibawa ke rumah Saksi MUJARI yang beralamat di Dusun Sukomulyo, RT. 004 RW. 001, Desa Gandusari, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, dengan maksud untuk dijual dan telah laku terjual dibeli oleh Saksi MUJARI dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), namun oleh karena Para Terdakwa memiliki hutang kepada Saksi MUJARI sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Para Terdakwa hanya menerima sisanya sebesar Rp1.500.000,00 satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut kemudian dibawa oleh Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Als. HENDRIK Bin (Alm.) KUSNAN yang rencananya akan dibagi 2 (dua), masing – masing mendapatkan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025, sekira pukul 05.30 WIB, Saksi EDY EMBUN KUSWOYO bersama Tim Opsnal Polres Blitar Kota telah berhasil mengamankan Para Terdakwa yang saat itu sedang membersihkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Datsun Go warna merah Nomor Polisi N-1618-AW di tepi Jalan di Dusun Gadungan, Desa Gandusari, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Als. HENDRIK Bin Alm. KUSNAN bersama – sama Terdakwa II. HERU SUROSO Bin Alm. KATIRAN mengambil hewan ternak berupa kambing tersebut untuk dijual kepada Saksi MUJARI dan hasil dari penjualan hewan ternak berupa kambing tersebut akan dibagi oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Als. HENDRIK Bin Alm. KUSNAN bersama – sama Terdakwa II. HERU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUROSO Bin Alm. KATIRAN pada saat mengambil hewan ternak berupa kambing tersebut, tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi SUKARMEN dan Saksi DWI SUSANTO Als. DWI selaku pemiliknya, yang mana akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut Saksi SUKARMEN mengalami kerugian sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per ekor kambing sedangkan Saksi DWI SUSANTO Als. DWI mengalami kerugian sekira Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per ekor kambing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil barang yang sebagian maupun seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum", telah terpenuhi;

Ad. 3. Waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup

yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;

Menimbang, bahwa Undang – undang telah memberikan batasan – batasannya secara definitif sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 98 KUHPidana. Dengan demikian penafsiran secara autentik berdasarkan Pasal 98 KUHPidana yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian yang diberikan oleh Pasal 98 KUHPidana tersebut bersifat sangat fleksibel, karena tidak menyebut secara definitif jam berapa. Pengertian malam hari dalam Pasal 98 KUHPidana mengikuti tempat dimana tindak pidana tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa istilah rumah ataupun tempat kediaman diartikan sebagai setiap bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman. Jadi didalamnya termasuk gubuk – gubuk yang terbuat dari kardus yang banyak dihuni oleh gelandangan, yang termasuk juga dalam pengertian rumah adalah gerbang kereta api, perahu atau setiap bangunan yang diperuntukkan untuk tempat kediaman. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa istilah rumah mengandung arti di setiap tempat yang diperuntukkan sebagai kediaman;

Menimbang, bahwa agar dapat dituntut dengan ketentuan pasal ini, maka pencurian yang dilakukannya haruslah dalam suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Dengan demikian, apabila orang melakukan pencurian dalam sebuah rumah pekarangan tertutup, tetapi diatas pekarangan ini tidak ada rumahnya, maka orang tersebut tidak dapat dituntut menurut ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda dimana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah disekelilingnya. Pekarangan tertutup juga dapat diartikan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan – pekarangan lain yang terdapat disekitarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi dan keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan, bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di kandang kambing yang berada di belakang rumah Saksi SUKARMEN yang beralamat di Dusun Ngluweng, RT. 002 RW. 007, Desa Selokajang, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Para Terdakwa telah mengambil hewan ternak berupa 2 (dua) ekor kambing milik Saksi SUKARMEN dengan ciri – ciri 1 (satu) ekor kambing betina kepala hitam badan hitam umur sekitar 3 (tiga) tahun dan 1 (satu) ekor kambing warna merah semua jenis kelamin betina umur sekitar 3 (tiga) tahun, perbuatan mana dilakukan dengan cara Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Als. HENDRIK Bin Alm. KUSNAN membuka pintu kandang kambing yang hanya diikat dengan tali tambang dan tali rafia, setelah pintu kandang terbuka, Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Als. HENDRIK Bin Alm. KUSNAN masuk ke dalam kandang dan mengambil 1 (satu) ekor kambing warna hitam putih dengan kelamin betina lalu ditarik kemudian digendong dan dimasukkan kedalam 1 (satu) unit kendaraan roda empat Datsun Go warna merah Nomor Polisi N-1618-AW, setelah itu Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Als. HENDRIK Bin Alm. KUSNAN kembali masuk ke dalam kandang dan mengambil 1 (satu) ekor kambing warna merah jenis kelamin betina dengan cara yang sama lalu dimasukkan kedalam 1 (satu) unit kendaraan roda empat Datsun Go warna merah Nomor Polisi N-1618-AW dengan dibantu oleh Terdakwa II. HERU SUROSO Bin Alm. KATIRAN, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025, sekira pukul 02.15 WIB, bertempat di kandang kambing yang berada di belakang rumah Saksi DWI SUSANTO Als. DWI yang beralamat di Dusun Sumbernanas, RT. 009 RW. 008, Desa Ponggok, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Para Terdakwa telah mengambil hewan ternak berupa 2 (dua) ekor kambing milik Saksi DWI SUSANTO Als. DWI dengan ciri – ciri hewan ternak tersebut diantaranya 1 (satu) ekor warna hitam putih tanduk panjang sebelah karena yang sebelah kiri patah dengan jenis kelamin betina dan 1 (satu) ekor warna hitam putih jenis kelamin betina, perbuatan mana dilakukan dengan cara Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Als. HENDRIK Bin Alm. KUSNAN mengecek pintu salah satu bilik kandang kambing yang ternyata tidak dikunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk pintu kandang kambing sebelahnya hanya dikunci menggunakan slot paku besi, selanjutnya Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Als. HENDRIK Bin Alm. KUSNAN menarik paku pengunci pintu kandang tersebut dan membuka pintu kandang kambing yang ada disebelahnya dan menarik 2 (dua) ekor kambing yang berjenis betina dengan warna kepala hitam badan putih, kemudian ke 2 (dua) ekor kambing tersebut oleh Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Als. HENDRIK Bin Alm. KUSNAN diikat dan digendong lalu dimasukkan kedalam 1 (satu) unit kendaraan roda empat Datsun Go warna merah Nomor Polisi N-1618-AW;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi DWI SUSANTO Als. DWI dan Saksi LAILATUL SAFITRI menerangkan pada pokoknya pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025, sekira pukul 02.00 WIB, saksi – saksi mendengar suara kambing berteriak – teriak kemudian keluar dari rumah melalui pintu belakang dan langsung menuju ke kandang kambing, kemudian melihat bahwa 2 (dua) ekor kambing yang berwarna hitam putih yang berada di dalam kandang sebelah timur sudah tidak ada dengan posisi pintu belakang kandang terbuka karena sebelumnya pintu kandang tersebut dikunci grendel tetapi tidak di gembok, selanjutnya saksi – saksi pergi ke depan dan melihat ada mobil mengarah ke timur menjauh dari rumah yang mana kondisi tempat kejadian pada saat itu dini hari sekira pukul 02.00 WIB dan ada cahaya lampu serta keadaan sepi karena masih dini hari dan tidak ada orang yang lewat di lingkungan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi SUKARMEN dan Saksi ZULAIKAH SHOLIKAH menerangkan pada pokoknya pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, sekira pukul 02.15 WIB, saksi – saksi masih terbangun dan berada di dalam rumah selanjutnya mendengar suara orang sedang membuka dan menutup mobil dari luar rumah lalu mengegas mobil dengan kencang akan tetapi saksi – saksi tidak melihat karena mengira suara mobil tersebut adalah Sdr. TUKIDEN yang berada di depan rumah, lalu sekira pukul 02.30 WIB, Sdr. TUKIDEN mengetuk pintu rumah dan memberitahu tentang adanya suara orang mengendarai mobil disertai suara kambing, kemudian saksi – saksi langsung mengecek ke kandang yang ada di belakang rumah dan mendapati ada 2 (dua) ekor kambing sudah tidak ada, lalu saksi – saksi sempat mengecek ke sekitar rumah namun tetap tidak ditemukan yang mana kondisi di tempat kejadian saat itu dini hari sekira pukul 02.00 WIB, ada cahaya lampu yang ada di kandang kambing serta keadaan sepi karena masih dini hari dan tidak ada orang yang lewat di lingkungan rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak", telah terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama;

Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau bersama – sama, menunjuk pada kerjasama dimana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersekutu atau bersama – sama, hal mana sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh yurisprudensi, dengan demikian baru dapat dikatakan ada pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersekutu atau bersama – sama apabila dua orang atau lebih bertindak sebagai turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHPidana. Sekalipun demikian, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP tidak mengisyaratkan adanya kerjasama antara pelaku sebelumnya. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sudah dianggap terjadi apabila sejak saat melakukan pencurian terdapat kerjasama. Jadi tidak perlu adanya persetujuan dari pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi dan keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan, bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di kandang kambing yang berada di belakang rumah Saksi SUKARMEN yang beralamat di Dusun Ngluweng, RT. 002 RW. 007, Desa Selokajang, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Bin Alm. KUSNAN bersama – sama Terdakwa II. HERU SUROSO Bin Alm. KATIRAN telah mengambil hewan ternak berupa 2 (dua) ekor kambing milik Saksi SUKARMEN dengan ciri – ciri 1 (satu) ekor kambing betina kepala hitam badan hitam umur sekitar 3 (tiga) tahun dan 1 (satu) ekor kambing warna merah semua jenis kelamin betina umur sekitar 3 (tiga) tahun, perbuatan mana dilakukan dengan cara Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Als. HENDRIK Bin Alm. KUSNAN membuka pintu kandang kambing yang hanya diikat dengan tali tambang dan tali rafia, setelah pintu kandang terbuka, Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Als. HENDRIK Bin Alm. KUSNAN masuk ke dalam kandang dan mengambil 1 (satu) ekor kambing warna hitam putih dengan kelamin betina lalu ditarik kemudian digendong dan dimasukkan kedalam 1 (satu) unit kendaraan roda empat Datsun Go warna merah Nomor Polisi N-1618-AW,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Als. HENDRIK Bin Alm. KUSNAN kembali masuk ke dalam kandang dan mengambil 1 (satu) ekor kambing warna merah jenis kelamin betina dengan cara yang sama lalu dimasukkan kedalam 1 (satu) unit kendaraan roda empat Datsun Go warna merah Nomor Polisi N-1618-AW dengan dibantu oleh Terdakwa II. HERU SUROSO Bin Alm. KATIRAN, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025, sekira pukul 02.15 WIB, bertempat di kandang kambing yang berada di belakang rumah Saksi DWI SUSANTO Als. DWI yang beralamat di Dusun Sumbernanas, RT. 009 RW. 008, Desa Ponggok, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Bin Alm. KUSNAN bersama – sama Terdakwa II. HERU SUROSO Bin Alm. KATIRAN telah mengambil hewan ternak berupa 2 (dua) ekor kambing milik Saksi DWI SUSANTO dengan ciri – ciri hewan ternak tersebut diantaranya 1 (satu) ekor warna hitam putih tanduk panjang sebelah karena yang sebelah kiri patah dengan jenis kelamin betina dan 1 (satu) ekor warna hitam putih jenis kelamin betina, perbuatan mana dilakukan dengan cara Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Als. HENDRIK Bin Alm. KUSNAN mengecek pintu salah satu bilik kandang kambing yang ternyata tidak dikunci dan untuk pintu kandang kambing sebelahnya hanya dikunci menggunakan slot paku besi, selanjutnya Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Als. HENDRIK Bin Alm. KUSNAN menarik paku pengunci pintu kandang tersebut dan membuka pintu kandang kambing yang ada disebelahnya dan menarik 2 (dua) ekor kambing yang berjenis betina dengan warna kepala hitam badan putih, kemudian ke 2 (dua) ekor kambing tersebut oleh Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Als. HENDRIK Bin Alm. KUSNAN diikat dan digendong lalu dimasukkan kedalam 1 (satu) unit kendaraan roda empat Datsun Go warna merah Nomor Polisi N-1618-AW;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa menerangkan pada pokoknya Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Als. HENDRIK Bin Alm. KUSNAN berniat ingin mengambil kambing milik orang lain, 3 (tiga) hari sebelum niat tersebut dilaksanakan Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Als. HENDRIK Bin Alm. KUSNAN dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda empat Datsun Go warna merah Nomor Polisi N-1618-AW berkeliling untuk mencari sasaran atau target, saat itu Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Als. HENDRIK Bin Alm. KUSNAN berkeliling hingga akhirnya sampai di Dusun Ngluweng, Desa Selokajang, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Terdakwa I. MACHSUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRIK PRABOWO Als. HENDRIK Bin Alm. KUSNAN mendapatkan target atau sasaran, selanjutnya Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Als. HENDRIK Bin Alm. KUSNAN berhenti dan melihat – lihat situasi kandang kambing dengan berpura – pura buang air kecil, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Als. HENDRIK Bin Alm. KUSNAN menghubungi Terdakwa II. HERU SUROSO Bin Alm. KATIRAN melalui handphone dan menyampaikan niat untuk mengambil kambing tersebut, dan Terdakwa II. HERU SUROSO Bin Alm. KATIRAN menyetujuinya, sebelum melaksanakan niat untuk mengambil kambing tersebut, Terdakwa II. HERU SUROSO Bin Alm. KATIRAN terlebih dahulu menghubungi Saksi MUJARI sebagai orang yang akan membeli kambing jika sudah berhasil diambil maka Saksi MUJARI bersedia membeli kambing tersebut, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Bin Alm. KUSNAN bersama Terdakwa II. HERU SUROSO Bin Alm. KATIRAN dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat Datsun Go warna merah Nomor Polisi N-1618-AW berangkat menuju ke kandang kambing yang ada di pekarangan rumah yang beralamat di Dusun Ngluweng, Desa Selokajang, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, saat sampai di tujuan pukul 02.00 WIB, sudah masuk pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, selanjutnya Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Bin Alm. KUSNAN memberhentikan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Datsun Go warna merah Nomor Polisi N-1618-AW di selatan rumah, kemudian Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Bin Alm. KUSNAN memastikan jika keadaan sekitarnya aman, selanjutnya Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Bin Alm. KUSNAN berjalan menuju kandang kambing sedangkan Terdakwa II. HERU SUROSO Bin Alm. KATIRAN bertugas berjaga – jaga dan mengawasi keadaan sekitar, sesampai di kandang kambing tersebut Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Bin Alm. KUSNAN langsung membuka pintu kandang kambing yang hanya diikat dengan tali tambang dan tali rafia, setelah pintu kandang terbuka, Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Bin Alm. KUSNAN masuk ke dalam kandang dan mengambil 1 (satu) ekor kambing warna hitam putih dengan kelamin betina lalu Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Bin Alm. KUSNAN tarik kemudian digendong dan dimasukkan kedalam 1 (satu) unit kendaraan roda empat Datsun Go warna merah Nomor Polisi N-1618-AW, setelah itu Terdakwa I.

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 115/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MACHSUN HENDRIK PRABOWO Bin Alm. KUSNAN kembali masuk ke dalam kandang dan kembali mengambil 1 (satu) ekor kambing warna merah jenis kelamin betina dengan cara yang sama lalu dimasukkan kedalam 1 (satu) unit kendaraan roda empat Datsun Go warna merah Nomor Polisi N-1618-AW dengan dibantu oleh Terdakwa II. HERU SUROSO Bin Alm. KATIRAN, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2025, sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa II. HERU SUROSO Bin Alm. KATIRAN datang ke rumah Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Bin Alm. KUSNAN dengan maksud akan merencanakan untuk mengambil kambing lagi di daerah Blitar bagian utara pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2025, sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Bin Alm. KUSNAN dan Terdakwa II. HERU SUROSO Bin Alm. KATIRAN dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit kendaraan roda empat Datsun Go warna merah Nomor Polisi N-1618-AW berangkat menuju ke daerah Bangsri untuk mencari sasaran, dikarenakan di daerah Bangsri tidak menemukan sasaran, akhirnya meneruskan pencarian sasaran sampai ke daerah Udanawu, dikarenakan di Udanawu juga tidak menemukan sasaran selanjutnya pergi ke daerah Ponggok dan akhirnya sekira pukul 02.30 WIB sampai di daerah Sumberanas, di daerah Sumberanas tersebut tepatnya di belakang rumah Korban, Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Bin Alm. KUSNAN melihat kandang yang berisi beberapa ekor kambing, selanjutnya Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Bin Alm. KUSNAN turun dari 1 (satu) unit kendaraan roda empat Datsun Go warna merah Nomor Polisi N-1618-AW lalu mengecek keadaan sekitar, setelah dirasa aman, Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Bin Alm. KUSNAN berjalan menuju ke kandang kambing sedangkan Terdakwa II. HERU SUROSO Bin Alm. KATIRAN berjaga – jaga di sekitar lokasi, sesampai di kandang kambing, Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Bin Alm. KUSNAN mengecek pintu salah satu bilik kandang kambing tersebut yang ternyata tidak dikunci sedangkan untuk pintu kandang kambing sebelahnya hanya dikunci menggunakan slot paku besi, selanjutnya Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Bin Alm. KUSNAN menarik paku pengunci pintu kandang tersebut dan membuka pintu kandang kambing yang ada disebelahnya, selanjutnya Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Bin Alm. KUSNAN menarik 2 (dua) ekor kambing yang berjenis betina dengan warna kepala hitam badan putih, kemudian ke 2 (dua) ekor kambing tersebut oleh Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Bin Alm. KUSNAN diikat dan digendong lalu

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 115/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kedalam 1 (satu) unit kendaraan roda empat Datsun Go warna merah Nomor Polisi N-1618-AW, setelah berhasil mengambil 2 (dua) ekor kambing tersebut, pada pukul 04.30 WIB yang sudah masuk hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025, Terdakwa II. HERU SUROSO Bin Alm. KATIRAN menghubungi Saksi MUJARI dengan maksud untuk menjual 2 (dua) ekor kambing tersebut, setelah Saksi MUJARI bersedia membelinya selanjutnya 2 (dua) ekor kambing tersebut oleh Para Terdakwa dibawa menuju rumah Saksi MUJARI, selanjutnya 2 (dua) ekor kambing tersebut dijual dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), oleh karena Para Terdakwa memiliki hutang kepada Saksi MUJARI sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka Para Terdakwa hanya menerima sisanya sebesar Rp1.500.000,00 satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut kemudian dibawa oleh Para Terdakwa yang rencananya akan dibagi 2 (dua) yang masing – masing mendapatkan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama", telah terpenuhi;

Ad. 5. Hewan ternak;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 101 KUHP disebutkan bahwa yang dikatakan hewan yaitu binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi, lebih lanjut dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa binatang yang berkuku satu misalnya: kuda, keledai, dan sebagainya, sedangkan hewan yang memamah biak umpamanya: sapi, kerbau, kambing, biri – biri, dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi dan keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan, bahwa Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Bin Alm. KUSNAN bersama – sama Terdakwa II. HERU SUROSO Bin Alm. KATIRAN, pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di kandang kambing yang berada di belakang rumah Saksi SUKARMEN yang beralamat di Dusun Ngluweng, RT. 002 RW. 007, Desa Selokajang, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, telah mengambil hewan ternak berupa 2 (dua) ekor kambing milik Saksi SUKARMEN dengan ciri – ciri 1 (satu) ekor kambing betina kepala hitam badan hitam umur sekitar 3 (tiga) tahun dan 1 (satu) ekor kambing warna merah semua jenis kelamin betina umur sekitar 3 (tiga) tahun, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025, sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 02.15 WIB, bertempat di kandang kambing yang berada di belakang rumah Saksi DWI SUSANTO yang beralamat di Dusun Sumbernanas, RT. 009 RW. 008, Desa Ponggok, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, telah mengambil hewan ternak berupa 2 (dua) ekor kambing milik Saksi DWI SUSANTO Als. DWI dengan ciri – ciri hewan ternak tersebut diantaranya 1 (satu) ekor warna hitam putih tanduk panjang sebelah karena yang sebelah kiri patah dengan jenis kelamin betina dan 1 (satu) ekor warna hitam putih jenis kelamin betina, yang mana 2 (dua) ekor kambing milik Saksi SUKARMEN dan 2 (dua) ekor kambing milik Saksi DWI SUSANTO Als. DWI yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut merupakan hewan yang dapat memamah biak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Hewan ternak", telah terpenuhi;

Ad. 6. Gabungan beberapa perbuatan yang masing – masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing – masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokok yang sama, maka satu pidana saja yang dijatuhankan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 65 Ayat (1) KUHP dinyatakan bahwa "dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhan hanya satu pidana";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi dan keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan, diketahui bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut terjadi di 2 (dua) tempat dan pada waktu yang berbeda yaitu yang pertama pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 02.30 WIB, di kandang kambing belakang rumah milik Saksi SUKARMEN yang beralamat di Dusun Ngluweng, RT. 002 RW. 007, Desa Selokajang, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar dan yang kedua pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025, sekira pukul 02.15 WIB, di kandang kambing belakang rumah milik Saksi DWI SUSANTO Als. DWI yang beralamat di Dusun Sumbernanas, RT. 009 RW. 008, Desa Ponggok, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Gabungan beberapa perbuatan yang masing – masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing – masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pokok yang sama, maka satu pidana saja yang dijatuhan", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut dan bertitik tolak dari asas "Negatif Wetijke Theori", sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pemberan dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP Jo Pasal 193 Ayat (1) KUHAP, Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Datsun Go warna merah Nomor Polisi N-1618-AW beserta STNKnya;
- Uang hasil penjualan kambing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;

barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan hasil daripada melakukan tindak pidana namun karena memiliki nilai ekonomis maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tali tambang warna biru;
- 1 (satu) buah tali rafia warna hitam;

barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan Saksi SUKARMEN

untuk mengikat pintu kandang kambing maka berdasarkan ketentuan Pasal

46 Ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan

beralasan hukum dikembalikan kepada Saksi SUKARMEN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) batang besi bentuk L yang digunakan sebagai pengunci pintu;

barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan Saksi DWI SUSANTO

Als. DWI untuk mengunci pintu kandang kambing maka berdasarkan

ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah

sepatutnya dan beralasan hukum dikembalikan kepada Saksi DWI

SUSANTO Als. DWI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) ekor hewan ternak kambing;

barang bukti tersebut adalah hewan ternak yang telah diambil oleh Para

Terdakwa dari Saksi SUKARMEN dan SAKSI DWI SUSANTO Als. DWI serta

telah dijual kepada Saksi MUJARI namun masih diperlukan dalam

pemeriksaan perkara lain atas nama MUJARI, maka berdasarkan ketentuan

Pasal 46 Ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan

beralasan hukum digunakan dalam perkara lain atas nama MUJARI;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Bin Alm. KUSNAN mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa meminta maaf kepada semua pihak yang telah dirugikan dalam perkara ini, Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatan Terdakwa serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, Terdakwa merasa keberatan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk itu Terdakwa memohon pertimbangan kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dan memberikan hukuman yang lebih bersifat pembinaan kepada Terdakwa. Hal ini dikarenakan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah satu – satunya tulang punggung keluarga yang mana ada ibu Terdakwa yang sudah lanjut usia dan sering sakit – sakitan serta anak kecil yang masih dalam usia sekolah yang masih memerlukan nafkah lahir dan batin serta bimbingan dari Terdakwa, terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Bin Alm. KUSNAN secara tertulis, Majelis Hakim menilai dengan adanya rasa penyesalan yang tumbuh dalam diri Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Bin Alm. KUSNAN sesuatu hal yang dipandang baik sehingga Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Bin Alm. KUSNAN dapat merubah sikap dan perlakunya untuk dikemudian hari dengan tujuan menjadi bagian yang baik di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain terutama Saksi DWI SUSANTO Als. DWI dan Saksi SUKARMEN;
- Para Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (i) KUHAP Jo Pasal 222 KUHAP, Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. MACHSUN HENDRIK PRABOWO Bin Alm. KUSNAN dan Terdakwa II. HERU SUROSO Bin Alm. KATIRAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas, dengan pidana penjara masing – masing selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat Datsun Go warna merah Nomor Polisi N-1618-AW beserta STNKnya;
 - Uang hasil penjualan kambing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih; dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah tali tambang warna biru;
 - 1 (satu) buah tali rafia warna hitam; dikembalikan kepada Saksi SUKARMEN;
 - 2 (dua) batang besi bentuk L yang digunakan sebagai pengunci pintu; dikembalikan kepada Saksi DWI SUSANTO Als. DWI;
 - 4 (empat) ekor hewan ternak kambing; digunakan dalam perkara lain atas nama MUJARI;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Saeran, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Dwianto Viantiska, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Saeran, S.H., M.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 115/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43